

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aset daerah tidak hanya mencerminkan nilai kekayaan suatu pemerintah daerah secara finansial, tetapi juga menjadi faktor pendukung utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan (Ihsan, 2024:15). Oleh karena itu, sistem pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan optimal menjadi prasyarat dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara yang efisien (Santoso & Mulyadi, 2023:22).

Secara nasional, pengelolaan barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilakukan secara tertib administrasi dan hukum, serta menjamin pemanfaatan aset secara optimal (Setiawan, 2022:8). Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pidie, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala yang cukup dominan adalah ketidakefisienan dalam mekanisme pemanfaatan aset, terutama melalui skema pinjam pakai antarinstansi di lingkungan pemerintah daerah (Amin & Rahmawati, 2024:30).

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie sebagai instansi teknis pengelola keuangan dan aset daerah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan aset berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan aset melalui pinjam pakai masih sering menemui berbagai kendala, antara lain ketidaktepatan waktu pengembalian dan ketidaktepatan objek aset yang dipinjamkan (Yuliani, 2023:45). Permasalahan ini menyebabkan terhambatnya pemanfaatan aset oleh instansi lain, menimbulkan beban pemeliharaan tambahan, dan membuka potensi penyalahgunaan aset daerah.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai kondisi tersebut, berikut ini adalah data yang dihimpun dari kegiatan pinjam pakai aset di Kabupaten Pidie selama tahun 2024:

**Table 1.1**  
**Data Permasalahan Pinjam Pakai Aset di Kabupaten Pidie Tahun 2024**

No	Instansi Peminjam	Jenis Aset	Tgl. Pinjam	Tgl. Kembali (Seharusnya)	Tgl. Dikembalikan	Tepat Waktu	Tepat Objek	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Laptop 10 unit	10-01-2024	10-03-2024	25-03-2024	✗	✓	Terlambat 15 hari
2	Dinas Kesehatan	Proyektor 2 unit	15-02-2024	15-04-2024	15-04-2024	✓	✗	1 unit tidak sesuai spesifikasi
3	Kecamatan Grong-Grong	Meja kantor 5 unit	01-03-2024	01-05-2024	10-05-2024	✗	✓	Terlambat 9 hari
4	Dinas Sosial	Kursi rapat 20 unit	20-03-2024	20-04-2024	20-04-2024	✓	✓	Tepat waktu dan objek sesuai
5	Kantor Camat Tangse	Komputer 3 unit	05-04-2024	05-06-2024	Belum dikembalikan	✗	✓	Belum dikembalikan hingga Juni 2025
6	Dinas Perhubungan	Printer 1 unit	18-04-2024	18-05-2024	18-05-2024	✓	✗	Model printer berbeda dari yang diminta

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya satu dari enam kasus pinjam pakai aset yang dilakukan dengan tertib waktu dan objek. Empat kasus tercatat mengalami keterlambatan pengembalian, dengan durasi keterlambatan antara 9 hingga 15 hari, bahkan satu di antaranya belum dikembalikan hingga melewati batas tahun anggaran. Tiga kasus lainnya mencatat adanya ketidaksesuaian objek yang diberikan, baik dari sisi spesifikasi teknis maupun jumlah barang.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis terhadap permasalahan tersebut, berikut ini adalah rekapitulasi jumlah dan persentase dari berbagai kendala yang terjadi:

**Table. 1.2**  
**Rekapitulasi Permasalahan Pinjam Pakai Aset Tahun 2024**

Jenis Permasalahan	Jumlah Kasus	Persentase (%)
Tidak Tepat Waktu Pengembalian	4	66,7%
Tidak Tepat Objek	3	50,0%
Tepat Waktu & Tepat Objek	1	16,7%
<b>Total Kasus</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses pinjam pakai aset di Kabupaten Pidie masih belum memenuhi prinsip-prinsip tertib administrasi dan efisiensi pemanfaatan. Keterlambatan pengembalian aset dapat mengganggu perencanaan kebutuhan di OPD lain, sedangkan objek yang tidak sesuai berpotensi menghambat pelaksanaan tugas organisasi penerima.

Melihat kondisi tersebut, sangat diperlukan langkah strategis dan sistematis dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, khususnya dalam skema pinjam pakai. Solusi yang dapat diterapkan antara lain penerapan sistem informasi berbasis digital, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola aset. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan aset

daerah di Kabupaten Pidie akan menjadi lebih tertib, efisien, dan mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik secara profesional dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah disajikan, pengelolaan aset daerah melalui mekanisme pinjam pakai di Kabupaten Pidie masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan waktu pengembalian aset oleh instansi peminjam. Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu perencanaan dan pemanfaatan aset oleh instansi lain, tetapi juga dapat menimbulkan beban biaya tambahan akibat kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan aset yang berlarut-larut. Kondisi ini jelas mengurangi efektivitas penggunaan aset yang semestinya dapat mendukung kinerja organisasi dengan optimal.

Selain itu, sering kali objek aset yang dipinjamkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan instansi peminjam. Perbedaan ini bisa berupa spesifikasi teknis, jumlah, atau jenis aset yang diterima, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas instansi yang bersangkutan. Ketidaksesuaian objek tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam proses administrasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam mekanisme pinjam pakai.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kurang efektifnya pengawasan dan sanksi administratif yang tegas terhadap kasus keterlambatan pengembalian maupun ketidaksesuaian objek aset. Ketiadaan mekanisme penegakan aturan ini menyebabkan masalah serupa terus berulang, sehingga pengelolaan aset menjadi kurang tertib dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Tidak kalah krusial adalah kondisi sistem informasi pengelolaan aset yang masih belum terintegrasi secara digital. Ketiadaan sistem yang akurat dan dapat diakses secara real-time menghambat proses monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset masih rendah. Hal ini menyulitkan pencatatan dan pelaporan yang sistematis, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pidie perlu mendapat perhatian serius dan tindakan perbaikan yang strategis agar aset yang dimiliki dapat dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel, khususnya dalam mekanisme pinjam pakai antarinstansi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti isu pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pidie. Yoga dan Ciptono (2009:57) meneliti pengaruh faktor-faktor manajemen aset terhadap pengelolaan aset tetap berupa tanah dan bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie. Mereka menemukan bahwa variabel seperti inventarisasi, legal audit, penilaian, pemanfaatan, serta pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan aset. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih tergolong sedang dan belum optimal. Sementara itu, penelitian oleh Isral Fahmi dan Halim (2024:18) lebih berfokus pada aspek pemanfaatan aset daerah melalui pendekatan perbandingan nilai sewa lahan milik pemerintah di Komplek Pidie Swalayan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai sewa yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pasar, sehingga mereka merekomendasikan penyesuaian tarif yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek pengelolaan dan pemanfaatan aset, keduanya masih memiliki keterbatasan. Penelitian Yoga dan Ciptono (2009) belum secara spesifik meninjau bagaimana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam implementasi manajemen aset secara sistemik, termasuk aspek monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Sementara itu, penelitian oleh Fahmi dan Halim (2024) lebih bersifat studi kasus terbatas yang hanya mencakup aspek penetapan nilai sewa, tanpa mengevaluasi sistem pengelolaan aset daerah secara keseluruhan. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara eksplisit menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, seperti implementasi sistem informasi aset berbasis digital, terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pidie. Padahal, sejak 2024, Pemerintah Kabupaten Pidie telah meluncurkan sistem informasi pemanfaatan aset daerah bernama SIPADI sebagai bagian dari upaya digitalisasi tata kelola aset.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai pengelolaan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Pidie, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan manajemen aset dan integrasi sistem informasi (SIPADI) dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan optimalisasi aset. Dengan mengisi kekosongan dari studi sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memperkuat sistem pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Melihat berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala dalam pemanfaatan aset, khususnya melalui mekanisme pinjam pakai, serta mencari solusi agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1 Bagaimana pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie?
- 2 Apa saja hambatan yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian dalam kajian ini adalah:

- 1 Optimalisasi pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie yaitu pemanfaatan pengelolaan aset daerah.
- 2 Hambatan yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie yaitu keterbatasan SDM, minimnya penguasaan sistem informasi asett, lemahnya koordinasi antara BPKD dan SKPD dan terbatasnya audit fisik dan verifikasi lapangan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk melakukan kajian lanjutan mengenai pengelolaan aset daerah, khususnya terkait mekanisme pinjam pakai antarinstansi serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset pada sektor pemerintahan daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie, dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah, terutama melalui mekanisme pinjam pakai. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan prosedur operasional, dan perbaikan sistem administrasi aset daerah secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.